

Islam Mengokohkan Peradaban Negeri

Bunga Rampai Fikrah Cendekiawan Muslim



HA.R. Gibb dalam bukunya *Wither Islam* menyatakan "Islam sesungguhnya lebih dari sekedar agama, ia adalah suatu peradaban yang sempurna". Sejalan dengan apa yang dinyatakan Al-Qur'an secara eksplisit sebagai perubah manusia baik individu maupun komunal yang membawa manusia dari kegelapan menuju cahaya terang benderang (QS. Ibrahim [14] : 1).

Namun dalam "Muqaddimah"-nya, Ibnu Khaldun menegaskan bahwa jika Tuhan berkehendak memberangus peradaban, mereka akan diuji dengan seberapa jauh konsisten dan komitmen memegang nilai serta moralitas tersebut di saat kemaksiatan merebak di mana-mana. "Inilah yang terjadi terhadap runtuhnya peradaban Islam di Andalusia, Spanyol," tulis Ibnu Khaldun.


Ada tugas historis para cendekiawan muslim untuk menawarkan wacana konstruktif yang islami, dan mengawal masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang peradabannya tercerahkan. Juga tugas mulia sebagai "Penggalang Ukhuwah", cendekiawan harus proaktif menjadi rekonsiliator, bersikap dan bertindak untuk menyebarkan spirit wajah islam Indonesia " *rahmatan lil 'alamin*" dan *fastabiqul khoirot* islam yang kemajuan. Semoga !

ISBN: 2367891

Islam Mengokohkan Peradaban Negeri Bunga Rampai Fikrah Cendekiawan Muslim

Islam Mengokohkan Peradaban Negeri

Bunga Rampai Fikrah Cendekiawan Muslim



Islam Mengokohkan Peradaban Negeri

Fikrah Cendekiawan Muslim

© Penerbit Paramedia Komunikatama
Jl. Suryalaya Barat I No. 4C, Bandung 40265
Jawa Barat, Indonesia

Penanggung Jawab: Prof. Dr. H. Moh. Najib, M.Ag. (Ketua ICMI Jawa Barat)

Penasihat : Prof. Dr. Asep Warlan, S.H., M.H.
Prof. Dr. Eddy Jusuf Sp, M.Si., M.Kom., IPU
Dr. H. Ujang Saefullah, M.Si.
Prof. Dr. H. Obsatar Sinaga, M.Si.
Prof. Dr. H. Heris Hendriana, M.Pd.
Prof. Dr. H. Encup Supriatna, M.Si.
Prof. Atip Latipulhayat, S.H., LL.M., Ph.D.
Rio Zakaria, S.H., M.H.

Tim Penyusun : Dr. Eki Baihaki, M.Si. (Ketua)
Drs. Mahpudi, M.T. (Wakil Ketua)
Dr. Nia Kurniati Syam, Dra., M.Si. (Sekretaris)
Andri Sutira, M.E. (Wakil Sekretaris)
Dr. Riva Rahayu, M.Ud. (Bendahara)
Bebey Natawijaya, S.H. (Wakil Bendahara)
Rinna Mayasari, S.E. (Bid. Media)
Dadang Iwan, S.E., M.M. (Bid. Media)

Dewan Editor : Eki Baihaki, Mahpudi, Nia Kurniati Syam, Riva Rahayu,
Desayu Eka Surya, Erni Haryanti, Pitoyo, Hasbiyallah,
Mahi M. Hikmat, Hadi Purnama, Erwin Kustiman,
Maulia D. Kembara, Heni Nuareni Zaenudin,
Ainol Mardhiayah, Euis Purbaningsih, Muhamad Ilyas,
Irfan Rifai, Daeng Nurjamal.

Penyelaras Akhir : Nana Sukmana
Desain Sampul : Herry Hudrasyah
Perwajahan Isi : Akhmad Saeroji


Rancangan sampul buku yang ditampilkan pada buku ini dilandasi suatu konsep pemikiran yang dianalogikan sebagai sebuah "Cahaya" yang dapat menyinari alam semesta menjadi terang dan jelas apa yang sedang terjadi dapat terlihat dan kita ketahui dengan baik.

Diterbitkan pertama kali oleh:
Paramedia Komunikatama (anggota IKAPI Jawa Barat)
untuk ICMI Jabar
2021

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau
seluruh isi buku tanpa izin tertulis dari penerbit.

ISBN 978-623-5848-00-6

Isi diluar tanggung jawab percetakan.



Daftar Isi

- 1. Cendekiawan Penggerak Peradaban**
Dr.Eki Baihaki, M.Si - Dosen Pascasarjana UNPAS
- 2. Buku dan Peradaban Indonesia**
Mahpudi, Drs.,MT – Ketua IKAPI Jabar
- 3. Keindonesiaan dalam Tafsir Relasi Agama dan Budaya (Sunda)**
Dr. Asep Salahudin, M.Si -Rektor IAILM Suryalaya
- 4. Reaktualisasi Nyantri dan Nyakola Di Era Distrupsi**
Prof. Dr. H.M. Didi Turmudzi M.Si - Ketua Umum Paguyuban Pasundan
- 5. Islam Dan Ancaman Terorisme**
Komjen Pol Dr.Boy Rafli Amar MH - Kepala BNPT
- 6. Hablum Minal alam**
Letjen TNI (Purn) Dr (HC) Doni Monardo
- 7. Seni Dalam Pandangan Islam**
Prof. Dr. Moh Najib, M.Ag – Ketua ICMI Orwil Jabar
- 8. Alquran Penggerak Peradaban**
Prof. Dr. Soeganda Priyatna, MM – Dosen Pascasarjana UNPAS
- 9. Membangun Budaya Iptek dan Seni Islami**
Prof. Dr. Ir. H. Eddy Jusuf Sp. M.Si. M.Kom. IPU – Rektor UNPAS
- 10. Harmonisasi Islam dan IPTEK**
Prof. Dr. Ir. H. Eddy Soeryanto Soegoto, MT – Rektor UNIKOM

11. Etika Komunikasi Politik Islami

Tatie Sunjaya Ismet, Dra.,M.Si – Wakil Ketua ICMI Jabar

12. Membangun Sistem (Penegakan Hukum) Yang Berkeadilan

Prof. Dr. Edi Setiadi, MH – Rektor UNISBA

13. Merawat Toleransi Beragama

KH. Olih Kamaludin - Penasehat ICMI Orwil Jabar

14. Stigmatisasi Islam Radikal

Dr. Fadli Zon, M.Si

15. Kepemimpinan Melayani (*Servant Leadership*)

Prof. Dr. Dermawan Wibisono- Guru Besar SBM ITB

16. Komunikasi Dakwah di Era Multiplatform

Dr Pitoyo, SS.,M.Ikom – Ketum Ikatan Doktor Komunikasi UNPAD

17. Revitalisasi Etos dan Karakter Bangsa

Prof. Dr.H. Obsatar Sinaga, M.Si – Rektor Widyatama

18. Makanan Dalam Perspektif Islam

Dr. H. Asep Dedi Sutrisno, MT – Dosen Teknik Pangan UNPAS

19. Autentisitas Toleransi dalam Islam

Dr. Drs.lip Hidayat, M.Pd – Bakesbangpol Jawa Barat

20. Menyongsong Suksesi 2024 Bersama ICMI

Dr. Mahi M. Hikmat, M.Si – Pascasarjana UIN SGD Bandung

21. Peran Cendekiawan Dalam Melawan Retorika Anti Vaksin

Dr. N. Nurlaela Arief, MBA – Dosen SBM ITB

22. Memaknai Kebesaran Tuhan Melalui Akal Budi

Herry Hudrasyah, M.A, Dr (Can) – Dosen SBM ITB

23. Model Kepemimpinan Jawa Barat : Perspektif Islam

Dr H. Ujang Saefulloh, M.Si – Sekretaris ICMI Orwil Jawa Barat

24. Solusi Integrasi NU dan Muhammadiyah dalam Penetapan Hari Raya

Prof . Dr. Encup Supriatna, M.Si – Bendahara ICMI Orwil Jabar

25. Hakikat Merdeka Belajar Dalam Perspektif Islam

Dr. Hasbiyallah, Erni Haryanti P.hD – Dosen Pascasarjana UIN SGD

26. Pendidikan STEM Dalam Multifaset, Religius dan Ahlak

Prof Ahmad Juntika Nurihsan, M.Pd dkk – UPI Bandung

27. Membumikan Kesalehan Sosial Masa Pandemi

Dr. Deden Ramdan, M.Si - Dosen FISIP UNPAS

28. Nyantri di Paguyuban Pasundan

Dr. Yayat Hendayana, SS.M.Hum – Dosen UNPAS

29. Media Sosial, Kabar Hoaks, dan Urgensi Etika Islam

Erwin Kustiman, S.Sos,M.Si – Dosen Fisip UNPAS

30. Hoaks, Konflik dan Sampah Peradaban

Hadi Purnama, Drs.,M.Si – Dosen Telkom University & Pengurus Mafindo Bandung

31. Kedaulatan Pangan : Kemandirian, Swasembada dan Keamanan Pangan

Prof. Dr. ir. Wisnu Cahyadi, M.Si – Guru Besar Teknik Pangan UNPAS

32. Komunikasi Lingkungan dan Semiotika Bencana

Drs. Alex Sobur, M.Si – Dosen Fikom UNISBA

33. Memperkuat Persatuan Merawat Kemajemukan

Prof. Dr. Hj. Imas Rosidawati Wr, S.H.,M.H dkk – Guru Besar Hukum UNLA

34. Sub Kultur Santri Dalam Peradaban Islam Modern

Dr. Yaya Mulyana A. Aziz , M.Si – Dosen FISIP UNPAS

35. Keluarga Benteng Ketahanan Peradaban Anti Narkotika

Dr. Riva Rahayu, M.Ud – Dosen UIN SGD Bandung

36. Kedirgantaraan dan Keantariksaan dalam Perspektif Islam

Koento H. Baiquni – ICMI Orwil Jawa Barat

37. Penguatan ICMI Membangun Masyarakat Madani

Dr. Aep Saepulloh, M.Si – Dosen UIN SGD Bandung

38. Islam Dan Negara : Perjuangan Penerapan Syariat Islam Era Reformasi

Prof . Dr. Lili Romi, M.Si – Ketua ICMI Orwil Banten

39. Strategi Insan Kamil Dalam Membangun Kesadaran Wisata Halal

Dr. Maulia D. Kembara, M.Pd dkk - Dosen UPI

40. Hubungan Agama dan Politik Dalam Pilkada Jabar

Dr. Muslim Mufti, M.Si - Dosen UIN SGD Bandung

41. Kejiwaan Agama Pada Orang Dewasa

Dr. Rajaminsyah, Sh.,M.M.Pd – Dosen UNINUS

42. Peran Masjid Jogokarian Dalam Pengembangan Ekonomi Lokal

Ria Haryatiningsih dkk – Dosen UNISBA

MEMPERKUAT PERSATUAN MERAWAT KEMAJEMUKAN

Prof. Dr. Hj. Imas Rosidawati Wr, S.H.,M.H.
Guru Besar Pascasarjana - Universitas Langlangbuana
Email: imasrosidawati047@gmail.com

Dr. Hj. Iemas Masithoh M. Noor, M.H.
Email: imasmnoor@gmail.com
Dosen Tetap Fakultas Hukum - Universitas Langlangbuana

A. Pendahuluan

Keberagaman atau kemajemukan adalah sesuatu yang niscaya. Keberagaman tidak hanya dimaknai dalam realitas sosial-budaya saja, namun juga dalam aspek gagasan dan paham-paham. Adanya berbagai *madzhab* dalam hukum Islam (*fiqh*), perbedaan penafsiran dalam al-Qur'an (*tafsir*), *firqah-firqah* dalam teologi Islam (*kalām*), hingga banyaknya organisasi Islam di Indonesia. Masalah keberagaman ini banyak sekali disinggung dalam alquran, antara lain dalam QS Al - Maidah (5): 48), Allah berfirman:

... Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu, (Q.S. al-Mā'idah [5]: 48)

Juga dalam (Q.S. al-Hujurāt [49]: 13):

Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (Q.S. al-Hujurāt [49]: 13)

Dari ayat tersebut terlihat jelas, umat Islam harus menerima adanya kemajemukan atau pluralitas. Kemajemukan merupakan *sunnatullah* yang tak terhindarkan. Pertanyaannya, apa maksud Allah menciptakan manusia secara beragam? Semua itu tentu agar manusia untuk saling mengenal dan menghargai. Adanya perbedaan itu bukan untuk saling menghancurkan dan membinasakan, melainkan harus dijadikan ajang kompetisi untuk berbuat kebaikan (*al-khayrāt*).

Dari sikap-sikap yang demikian tegas disebutkan dalam al-Qur'an tersebut hal yang menjadi kajian, yaitu bagaimana sikap tersebut diimplementasikan dalam kehidupan sosial umat Islam sehari-hari sehingga tercipta keharmonisan dan persatuan yang dapat

membangun persatuan umat Islam sendiri (*ukhuwwah islāmiyyah*) diantara banyaknya paham keagamaan yang beraneka ragam ?

B. Pembahasan & Analisis

1. Persatuan dan Keberagaman : Makna kemajemukan dan sikap terhadapnya

Kamus Besar Bahasa Indonesia memaknai persatuan sebagai gabungan (ikatan, kumpulan, dan sebagainya) beberapa bagian yang sudah bersatu, kata dasarnya adalah “satu”. Persatuan juga memiliki makna utuh, tidak terpecah-pecah yaitu bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi suatu kebulatan utuh yang serasi. Sedangkan keberagaman dari asal kata “ragam” yang berarti jenis, atau macam.¹ Menurut Nurcholish Madjid, keragaman, kemajemukan atau pluralitas dalam suatu masyarakat atau bangsa tertentu bukanlah suatu keunikan yang harus dielu-elukan karena nyatanya bahwa suatu masyarakat tidak ada yang benar-benar tunggal tanpa ada unsur-unsur pembeda di dalamnya.

Penerimaan atas berbagai bentuk kemajemukan ini disebut dengan pluralisme atau dalam bahasa Arab disebut *al-ta'addudīyāt* (التعدديات). Pluralisme berasal dari bahasa Inggris *pluralism*, kata ini berasal dari bahasa Latin, *plures*, yang berarti “beberapa dengan implikasi perbedaan”. Istilah pluralisme tidak hanya dilekatkan pada aspek agama saja, namun juga dengan aspek-aspek lainnya dalam kehidupan seperti politik, budaya, sosial, dan lain sebagainya. Dalam konteks keberagaman, pluralisme agama dimaknai sebagai suatu sistem nilai yang memandang keberagaman atau kemajemukan agama secara positif sekaligus optimis dengan menerimanya sebagai kenyataan (*sunnatullah*) dan berupaya agar berbuat sebaik mungkin berdasarkan kenyataan itu.²

Paradigma dalam menyikapi kemajemukan atau pluralitas beragama tentu berbeda-beda. Sikap tersebut kemudian dapat diklasifikasikan menjadi tiga, yang meliputi; sikap *eksklusif*, sikap *inklusif*, dan sikap *pluralis*. Perbedaan paradigma atau cara pandang ini disebabkan karena adanya perbedaan tiap-tiap kelompok dalam memaknai teks kitab suci. Sikap eksklusif misalnya, memandang bahwa hanya cara pandangnya atas agamanya saja yang paling benar, sedangkan di luar itu maka hanya terdapat kesalahan. Paradigma seperti ini tentu tidak menerima kemajemukan sebagai realitas, dan hanya melihatnya dari kaca mata hitam putih semata. Sikap seperti ini merupakan bibit berbagai perpecahan, pertentangan

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

² Abdul Moqsih Ghazali, *Argumen Pluralisme Agama: Membangun Toleransi Berbasis Al-Qur'an* (Depok: KataKita, 2009). 66—67.

dan permusuhan. Bahkan, hingga pada tahap yang paling ekstrim yaitu tindakan terorisme, yang melakukan segala aksi kekerasan dan pembunuhan atas nama agama.

Ada juga *hadīts* yang berbicara tentang perpecahan umat Islam menjadi 73 golongan. Menurut hadits tersebut golongan yang masuk surga hanya satu saja. Hadits ini sering dipakai sebagai klaim pembenaran suatu kelompok tertentu bahwa kelompoknya sajalah yang akan masuk surga sedangkan yang lainnya akan masuk neraka.

Menurut Muhammad Baqir, sebagaimana yang telah diringkaskannya menurut pendapat para ‘ulama, hadits tersebut mengandung berbagai penafsiran:

- a. Bahwa hadits tersebut masih diperdebatkan tentang *sahih* atau tidaknya. Dengan kata lain, masih bersifat dugaan (*ẓanni*), bukan pasti (*qat’i*)
- b. Bahwa ada hadits yang menyatakan bahwa yang binasa hanyalah satu *firqah*, yaitu mereka yang sudah jelas dan pasti keluar dari agama Islam, alias *zindiq*. Sedangkan semua *firqah* yang masih dalam lingkungan Islam dan umat Muhammad SAW. (yaitu 72 *firqah*) akan selamat semuanya.
- c. Bahwa yang benar-benar dianggap selamat di antara umat Nabi Muhammad SAW, dalam arti langsung masuk surga tanpa *hisāb* dan tanpa memerlukan *syafa’āt*, adalah satu *firqah* saja. Sedangkan yang lainnya tetap masuk surga walaupun harus menjalani *hisāb* (yakni diperhitungkan lebih dulu tentang pahala amal baiknya serta dosa pelanggarannya) atau memperoleh *syafa’āt* dari Nabi SAW.
- d. Bahwa yang dimaksud dengan “umatku” dalam hadits tersebut ialah seluruh umat manusia yang sampai kepadanya seruan (*da’wah*) Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi, hanya orang-orang yang menemui seruan tersebut dan memeluk agama Islam, akan selamat dan masuk surga, sedangkan selebihnya akan binasa dan masuk neraka.
- e. Bahwa bilangan tujuh puluh tujuh atau tujuh puluh tiga dan sebagainya hanya menunjukkan banyaknya *firqah*, bukan jumlah sebenarnya, sehingga tidak dapat diketahui dengan jelas siapa yang dimaksud dengan mereka itu.³

Sikap kedua yaitu sikap inklusif, adalah sikap yang dilandasi atas pemahaman bahwa *islām* (إسلام)—beserta derivasi katanya—tidak hanya dipahami sebagai institusi agama saja, namun juga sikap batin yang melingkupinya berdasarkan makna umum (*general*) dan aslinya yaitu pasrah, berserah diri, tunduk dan patuh. Inilah ajaran inti dari agama yang benar di sisi

³ Muhammad Baqir, “Tentang Sabda Nabi SAW: Umatku akan Terpecah Menjadi 73 Golongan,” dalam *Menuju Persatuan Umat: Pandangan Intelektual Muslim Indonesia* (Bandung: Penerbit Mizan, 2012). 256—257.

Allah, karena di dalam al-Qur'an semua agama yang benar disebut *islām* walaupun *syari'āt* yang dibawa oleh para nabi tersebut berbeda-beda namun hakikatnya adalah satu.⁴ Dengan demikian, ketundukan, kepatuhan dan sikap berserah diri pada Tuhan merupakan jalan keselamatan. Sikap dan paradigma inklusifisme ini dapat menjadi benih lahirnya toleransi antarumat beragama.

Kata *dīn* berasal dari tiga huruf د, ي, ن. Jika menjadi kata kerja (*fi'il*); *dāna-yadīnu* berarti memaksa, mengatur, menguasai, menundukkan.⁵ Jika kata tersebut ditambahkan suatu preposisi *bi* yang menjadi *dāna bi* atau *tadayyana bi* maka artinya memeluk sesuatu atau menjadikan sesuatu sebagai yang dipeluk. Oleh karena itu *dīn* dapat berarti agama yang dipeluk oleh seseorang atau komunitas tertentu.⁶ Nurcholish Madjid mengartikan ayat tersebut sebagai sikap beragama dengan berserah diri. Apabila seseorang telah beragama namun tidak berserah diri maka dirinya adalah orang-orang yang merugi.

Ketiga yaitu, paradigma pluralis yang berpandangan bahwa tiap-tiap agama memiliki jalan keselamatannya masing-masing. Jalan-jalan tersebut beragam dan tidak tunggal, namun semuanya menuju pada Tuhan yang satu. Dengan kata lain paradigma pluralis tidak menilai agama lain dengan benar atau salah melainkan semua agama memiliki jalan kebenarannya masing-masing dan memiliki hak yang sama untuk menjalankan agamanya. Melalui pengertian tersebut dapat dipahami bahwa paradigma pluralis tidak menyatakan bahwa semua adalah sama.⁷

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصْرَىٰ وَالصَّابِئِينَ مَن ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ [البقرة: 62]

“*Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Shabiin, siapa saja diantara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian dan beramal saleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran kepada mereka, dan tidak (pula) mereka bersedih hati.*” [Q.S. Al Baqarah: 62]

Dalam ayat lain disebutkan:

وَلِكُلِّ وِجْهَةٍ هُوَ مُوَلِّيٰهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ ١٤٨ [البقرة: 148-148]

⁴ Madjid, *Islam, Doktrin & Peradaban*. 421, 438.

⁵ Jika mengacu pada al-Qur'an, kata *dīn* juga dapat berarti aturan atau sistem sebagaimana yang difirmankan Allah dalam surat Yūsuf [26]: 12; *Mā kāna liya 'khudza akhāhu fī dīn al-mulk illā an yasyā Allāh* (Tidaklah patut Yusuf menghukum saudaranya **menurut undang-undang atau aturan** raja kecuali Allah menghendakinya).

⁶ Ghazali, *Argumen Pluralisme Agama: Membangun Toleransi Berbasis Al-Qur'an*. 46—47.

⁷ Ghazali. 59.

Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya (sendiri) yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah (dalam membuat) kebaikan. di mana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian (pada hari kiamat). Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. (Q.S. al-Baqarah [2]: 48)

Melalui sikap pluralis ini, seorang cendekiawan Mesir bernama Gamal al-Banna menegaskan:

“al-Qur’an melarang masing-masing kelompok agama mengklaim sebagai umat yang paling utama seraya merendahkan kelompok agama lain. Kelompok-kelompok agama tidak boleh mengklaim dirinya adalah ahli surga sementara kelompok lain adalah ahli neraka. Klaim-klaim seperti ini sama saja dengan merampas hak Allah. Sudah saatnya para dai Islam mengetahui bahwa mereka tidak dituntut mengislamkan non-muslim. Mereka tidak berhak mengklaim bahwa selain orang Islam akan masuk neraka karena kunci-kunci surga dan neraka tidak berada di tangan mereka. Sikap seperti ini merupakan pelanggaran keras terhadap wewenang Allah. Yang dituntut dari para dai—setelah turunnya firman Allah: ‘Wahai orang-orang yang beriman, diri kalian adalah tanggung jawab kalian. Orang yang tersesat tidak akan membahayakan kalian ketika kalian mendapat petunjuk (Q.S. al-Maidah [5]: 105)—adalah sekedar menjadi saksi atas manusia (syuhadā’ ‘alā al-nās). Para dai hanya bertugas memperkenalkan Islam kepada mereka kemudian membiarkan mereka menentukan keyakinan mereka sendiri.”⁸

Dalam Q.S. Yūnus [10]: 99 disebutkan:

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرَهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ
[يونس: 99]

“Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya? [Yunus:99]

Alwi Shihab merumuskan batasan-batasan pluralisme agama. *Pertama*, pluralisme tidak hanya menunjuk pada kenyataan tentang adanya kemajemukan namun meniscayakan adanya keterlibatan aktif terhadap kemajemukan itu. Keterlibatan tersebut maksudnya adalah terlibat secara positif dalam lingkungan yang plural dengan toleransi, kerjasama, saling membantu, saling menghargai, memberikan hak-haknya sebagai warga negara juga memahami perbedaan dan persamaan. *Kedua*, pluralisme berbeda dengan kosmopolitanisme yaitu realitas di mana bermacam-macam agama, ras, dan bangsa hidup di suatu kawasan namun tidak terjadi interaksi yang bersifat teologis di antara mereka, karena kosmopolitanisme melahirkan individualisme. *Ketiga*, pluralisme tidak sama dengan relativisme. Relativisme adalah pandangan hidup yang menganggap bahwa kebenaran

⁸ Gamal Al-Banna, *al-Ta’addudiyyāt fi al-Mujtama’ al-Islāmī* (Kairo: Dār al-Fikr, t.t.). 27, 29. dalam Irwan Masduqi, *Berislam secara Toleran: Teologi Kerukunan Umat Beragama* (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2011). 71.

merupakan sesuatu yang relatif dengan demikian agama juga adalah hal yang relatif. Dengan demikian pandangan relativisme tidak akan menerima kebenaran universal yang ada dalam agama-agama.⁹

2. Toleransi dan Kerukunan

Sejarah mencatat, kelahiran Islam di jazirah Arab tidak menafikan kondisi sosial-budaya yang plural. Struktur sosial bangsa Arab saat itu didasarkan pada klan-klan yang saling terikat dengan hubungan darah atau kekeluargaan. Hubungan darah ini biasa disebut dengan istilah “*banī*” (بني) yang berarti keturunan, membentuk suatu kelompok kesukuan yang disebut dengan “*qabīlah*” (قبيلة). Tidak mengherankan, kadang kala suku-suku tertentu membangun aliansi politik atau saling berperang dengan suku-suku Arab lainnya di tengah ganasnya kehidupan di gurun untuk menguasai sumber-sumber kekayaan yang ada. Ketika nabi Muhammad SAW. hijrah ke Madinah (dahulu bernama Yatsrib), penduduknya lebih plural dibandingkan dengan Makkah. Pemukim di Madinah adalah Suku ‘Aus dan Khazraj, serta orang-orang Yahudi yang terbagi menjadi *banī Qaynuqā’*, *banī Nadzīr*, dan *bani Qurayzah*. Suku-suku tersebut kerap kali berperang untuk menguasai Madinah. Kedatangan nabi ke Madinah bersama para sahabatnya yang kemudian disebut sebagai kaum *Muhājirīn*, selain sebagai pembawa risalah kewahyuan sekaligus juga menjadi juru damai di tengah-tengah konflik tersebut.¹⁰

1. Untuk mengatasi konflik sosial-politik yang terjadi kawasan tersebut, nabi Muhammad SAW. merumuskan suatu bentuk perjanjian antar suku yang berlaku baik dari kaum *Muhājirīn* yang bermigrasi ke Madinah bersama nabi dan kaum *Anṣār* sebagai penduduk asli *Madīnah* yang disebut sebagai “Piagam Madinah” (ميثاق المدينة). Isi Piagam Madinah yang mengandung ide-ide toleransi umat beragama.

Menurut Quraish Shihab, prasyarat bagi terciptanya persatuan Islam (*ukhuwwah Islāmiyyah*) ada tiga. Pertama, harus ada prasangka yang baik (*ḥusnuẓẓann*) dari semua orang. Karena jika segala hal dipandang dengan prasangka buruk (*sū’uẓẓann*), maka apapun yang dilakukan orang lain pada kita akan dianggap buruk sehingga dapat menimbulkan keretakan atau konflik. Kedua, tidak ada satu kelompok atau golongan pun yang dapat memonopoli kebenaran, sebagaimana pula tidak ada sekelompok atau golongan yang

⁹ Alwi Shihab, *Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama* (Bandung: Mizan, 1997). 41—42.

¹⁰ Montgomery Watt, *Muhammad et Makka* (New York: Oxford University Press, 1953) 16 dalam Syahrin Harahap, *Teologi Kerukunan* (Jakarta: Prenada, 2011). 37.

memonopoli kesalahan. Ketiga, adalah pendidikan. Latar belakang pendidikan mempengaruhi terwujudnya *ukhuwwah Islāmiyyah* karena semakin tinggi pengetahuan seseorang maka diharapkan semakin tinggi pula toleransinya. Sebaliknya, semakin rendah pengetahuan seseorang dan latar pendidikannya maka semakin besar pula melakukan tindakan-tindakan negatif.¹¹

Di Indonesia, realitas kemajemukan dalam keberagaman diikat oleh undang-undang yang memberikan kebebasan untuk menjalankan ajaran agamanya masing-masing. Hal ini ditegaskan dalam pasal 29 ayat 2 yang berbunyi:

“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah sesuai dengan agamanya dan kepercayaannya itu.”

Di samping kebebasan beragama, kesukuan, etnisitas, dan hal plural lainnya juga diikat dengan suatu rasa persatuan kebangsaan (nasionalisme). Rasa persatuan kebangsaan termaktub dalam Pancasila sila ke-3 yang tertulis pada pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 alinea keempat. Konteks keberagaman dalam persatuan ini dapat dilihat dari berbagai unsur, meliputi politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan.

Sebagai kesatuan politik, Pancasila diposisikan sebagai dasar negara, falsafah hidup dan ideologi yang melandasi, membimbing dan mengarahkan bangsa Indonesia untuk mencapai cita-citanya yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Dengan demikian, ikatan persatuan politik menjadikan bangsa Indonesia harus pula memiliki suatu kesatuan hukum nasional yang mengabdikan pada kepentingan bangsa dan negara.¹² Kesatuan politik yang dilandasi hukum nasional tertera dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Unsur kesatuan sosial budaya terwujud dalam budaya nasional Indonesia yang terdiri dari berbagai macam budaya nusantara. Berdasarkan letak geografis setiap daerah, Indonesia membaginya dalam 34 provinsi yang memiliki kekhasan budaya masing-masing. Kekhasan tersebut meliputi sistem bahasa, sistem kekerabatan, sistem pengetahuan, adat istiadat, mata pencarian, nilai dan norma, kuliner, kesenian, religi, dan lain sebagainya. Kebudayaan nasional didefinisikan menurut undang-undang sebagai kebudayaan yang timbul akibat dari buah usaha budidaya rakyat Indonesia seluruhnya, termasuk kebudayaan lama dan asli yang terdapat di daerah-daerah di seluruh Indonesia. Usaha-usaha kebudayaan harus bergerak menuju ke arah kemajuan adab dan persatuan, dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari

¹¹ Quraish Shihab, “Mengikis Fanatisme dan Mengembangkan Toleransi,” dalam *Menuju Persatuan Umat: Pandangan Intelektual Muslim Indonesia* (Bandung: Penerbit Mizan, 2012). 142

¹² Yana Suryana et al., *Persatuan dan Kesatuan Bangsa* (Klaten: Penerbit Cempaka Putih, 2015). 30.

kebudayaan asing yang dapat dikembangkan dan memperkaya kebudayaan bangsa yang meninggikan derajat kemanusiaan bangsa Indonesia.¹³

Kesatuan pertahanan dan keamanan adalah unsur yang melindungi bangsa Indonesia dari berbagai ancaman, baik dari dalam negeri ataupun luar negeri. Menurut R.M. Sunardi perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan artinya ancaman terhadap suatu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman bagi seluruh bangsa dan negara.¹⁴ Oleh karena itu untuk melindungi negara dan bangsa Indonesia, melalui undang-undang No. 34 tahun 2004 dibentuklah Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang bertugas menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Pengamalan nilai-nilai persatuan dapat diwujudkan melalui praktik-praktik berikut:

- 1) Mempertahankan persatuan dan kesatuan wilayah Indonesia dengan:
 - a) Meningkatkan semangat kekeluargaan, gotong royong dan musyawarah;
 - b) Meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan
 - c) Pembangunan yang merata serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
 - d) Memberikan otonomi daerah
 - e) Memperkuat sendi-sendi hukum nasional serta adanya kepastian hukum;
 - f) Perlindungan jaminan serta menjunjung tinggi hak asasi manusia
 - g) Memperkuat sistem pertahanan dan keamanan sehingga masyarakat merasa terlindungi.
- 2) Meningkatkan semangat Bhinneka Tunggal Ika
- 3) Mengembangkan semangat kekeluargaan
- 4) Menghindari sebab-sebab perpecahan yang timbulkan oleh SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan).

Kewajiban memelihara persatuan ini difirmankan oleh Allah SWT. dalam surat Āli ‘Imrān [3]: 103.

“Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu

¹³ Ranjabar, *Sistem Sosial Budaya Indonesia*. 202.

¹⁴ Yudi Saparyanto, *Bela Negara* (Klaten: Cempaka Putih, 2009).

karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk.” [Āli ‘Imrān:103]

Meskipun ayat tersebut turun di Madinah pada abad ke-7 Masehi dan ditujukan pada *ahl al-kitāb*, nilai-nilai persatuan untuk menyatukan berbagai keberagaman masih relevan hingga saat ini. Kondisi sosial budaya yang plural di Indonesia, memerlukan adanya suatu titik temu (*common platform*) dalam nilai kesamaan dari semua komunitas yang ada. Islam memandang perlunya mencari dan menemukan titik kesamaan ini karena merupakan bagian dari ajarannya yang sangat penting. Para pendiri bangsa Indonesia menyadari hal tersebut, dan pada akhirnya rumusan Pancasila adalah nilai-nilai yang mempersatukan keberagaman itu.

C. Penutup

Islam mengakui keberagaman dan keragaman yang merupakan bukti kekuasaan Allah SWT. keberagaman selayaknya menjadi energi untuk membangun kebersamaan karena paksaan dalam bentuk apapun agar orang lain beriman adalah tindakan tidak etis yang bertentangan dengan kemauan Allah. Kebersamaan merupakan kekuatan untuk dapat hidup berdampingan, saling memberi dan menerima dari potensi yang dimiliki, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam dan lainnya. Pluralisme merupakan salah satu ciri dari multikulturalisme. Membangun persatuan dalam keberagaman merupakan cita-cita bersama dalam masyarakat Indonesia yang mempertahankan *Bhinneka Tunggal Ika*.

D. Daftar Bacaan

- Al-Banna, Gamal. *al-Ta’addudiyyāt fi al-Mujtama’ al-Islāmī*. Kairo: Dār al-Fikr, t.t.
- Ali, A. Yusuf. *The Holy Qur’an: Translation and Commentary*. Jeddah: Dar al-Qiblah, t.t.
- Banawiratma, J.B., Zainal Abidin Bagir, Fatimah Husein, Suhadi Cholil, Novita Rakhmawati, Ali Amin, Budi Asyhari, dan Mega Hidayati. *Dialog Antarumat Beragama: Gagasan dan Praktik di Indonesia*. Jakarta Selatan: Mizan Publika, 2010.
- Baqir, Muhammad. “Tentang Sabda Nabi SAW: Umatku akan Terpecah Menjadi 73 Golongan.” Dalam *Menuju Persatuan Umat: Pandangan Intelektual Muslim Indonesia*. Bandung: Penerbit Mizan, 2012.
- Ghazali, Abdul Moqsih. *Argumen Pluralisme Agama: Membangun Toleransi Berbasis Al-Qur’an*. Depok: KataKita, 2009.
- Ḥamīdullāh, Muḥammad. *Majmu’at al-Watsā’iq al-Siyāsiyah li al-‘Ahd al-Nabawī wa al-Khilāfat al-Rasyīdah*. Beirut: Dār al-Irsyād, 1969.
- Harahap, Syahrin. *Teologi Kerukunan*. Jakarta: Prenada, 2011.
- Madjid, Nurcholish. *Islam, Doktrin & Peradaban*. Jakarta Selatan: Paramadina & Dian Rakyat, 2008.
- Masduqi, Irwan. *Berislam secara Toleran: Teologi Kerukunan Umat Beragama*. Bandung:

PT Mizan Pustaka, 2011.

Munawar-Rachman, Budhy. *Argumen Islam untuk Pluralisme: Islam Progresif dan Perkembangan Diskursusnya*. Jakarta: PT Grasindo, 2010.

Ranjabar, Jacobus. *Sistem Sosial Budaya Indonesia*. Bandung: Alfabeta, 2019.

Saparyanto, Yudi. *Bela Negara*. Klaten: Cempaka Putih, 2009.

Shihab, Alwi. *Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*. Bandung: Mizan, 1997.

Shihab, Quraish. “Mengikis Fanatisme dan Mengembangkan Toleransi.” Dalam *Menuju Persatuan Umat: Pandangan Intelektual Muslim Indonesia*. Bandung: Penerbit Mizan, 2012.

Suryana, Yana, Yudi Suparyanto, Khilya Fa'izia, dan Wahyu Sri Handayani. *Persatuan dan Kesatuan Bangsa*. Klaten: Penerbit Cempaka Putih, 2015.